



PENETAPAN

Nomor 749/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada:

1. Adv. Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L.;
2. Adv. Mohamad Kurniawan Putra, S.H., C.I.L.;
3. Adv. Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom.;
4. Adv. Mustakim Aulawi, S.H.;

Advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD ISROF PARHANI & PARTNERS beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko No.8, RT 018 RW 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik dengan email: MIIsrof@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 426/SK/12/2023/PA.Bjm tanggal 20 Desember 2023. Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 749/Pdt.P/2023/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXX pada tanggal 1 April 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : A4/3Q/80/IV/99 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanggal 3 April 1989;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Nama : XXX (PEREMPUAN)

TTL : Banjarmasin, 01 Januari 2000

Umur : 23 tahun.

Nama : XXX (PEREMPUAN)

TTL : Banjarmasin, 15 Februari 2007

Umur : 16 tahun.

3. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 suami Pemohon XXXX telah meninggal dunia di Rumah karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-28062022-20004;

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mewakili anak kedua Pemohon yaitu XXXX yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum (jual/beli) atau tindakan hukum lainnya atas Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06359 tahun 2004, Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06360 tahun 2004 dan Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 45 tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Jakarta Timur atas nama XXX ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kedua Pemohon yaitu :

Nama : XXX (PEREMPUAN)

TTL : Banjarmasin, 15 Februari 2007

Umur : 16 tahun.

Guna mewakili anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum (jual/beli) atau tindakan hukum lainnya atas Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06359 tahun 2004, Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06360 tahun 2004 dan Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 45 tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Jakarta Timur tertulis atas nama XXX ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi e-Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin atas nama Yulita Afriana dengan NIK 6371046707750013 yang diterbitkan tanggal 2 Februari 2016. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Nomor: A4/39/80/IV/99 tanggal 3 September 1999. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6371-KM-28062022-0004 tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khansa Millenia Putri, Nomor 3920/IST-A/2001, tanggal 28 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 5711/IST-A/2007 tanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No. 6371042806220005 tanggal 12 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 06359 atas nama XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Jakarta Timur tanggal 30 Agustus 2004. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 06360 atas nama Hajjah Herlinawaty Sjahril, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Jakarta Timur tanggal 30 Agustus 2004. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8);

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 45 atas nama Hajjah Herlinawaty Sjahril, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 May 2012. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.9);

Bukti Saksi.

Saksi I : XXXX Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi berteman dengan suami Pemohon yang bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dan almarhum XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXX ;
- Bahwa seorang anak Pemohon yang bernama XXX masih di bawah umur yaitu berumur 16 tahun sedangkan Khansa sudah berusia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan sebagai wali dari anak yang bernama Aisha untuk proses balik nama sertipikat di Notaris;
- Bahwa Pemohon hanya bertindak sebagai wali dari anak yang bernama Aisha untuk proses jual beli tanah milik mertua Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu sehingga diperlukan penetapan wali bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas 3 (tiga) objek tanah yang semuanya terletak di Jakarta Timur;

Saksi II : XXX Kota Banjarmasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi juga kenal suami Pemohon yang bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dan almarhum XXX adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Khansa dan Aisha;
- Bahwa seorang anak Pemohon yang bernama Aisha masih di bawah umur yaitu berumur 16 tahun sedangkan Khansa sudah berusia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan sebagai wali dari anak yang bernama Aisha untuk proses balik nama sertipikat di Notaris;
- Bahwa Pemohon hanya bertindak sebagai wali dari anak yang bernama XXX untuk proses jual beli tanah milik mertua Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu sehingga diperlukan penetapan wali bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas 3 (tiga) objek tanah yang semuanya terletak di Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak kedua Pemohon yaitu XXX yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum (jual/beli) atau tindakan hukum lainnya atas Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06359 tahun 2004, Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06360 tahun 2004 dan Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 45 tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Jakarta Timur atas nama XXX;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8 dan P. 9 telah memenuhi syarat formil, telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan formil, sudah dewasa dan sehat akal pikirannya (Pasal 172 RBg, ayat (1) angka 4 dan angka 5) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg), dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami isteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : XXXX, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 01 Januari 2000 (u Umur 23 tahun) dan XXX tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 15 Februari 2007 (umur 16 tahun);
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 November 2021;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX masih dibawah umur sehingga secara hukum tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa *in kasue* anak anak kedua yang bernama AISHA FEBRIANE

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI binti H.Herland Ariesyah Putra tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 15 Februari 2007 (umur 16 tahun) berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, adalah sebagai wali untuk mewakili anak-anak itu dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa sebagai wali dari dari kedua anak tersebut yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik kedua anak tersebut, Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan Pemohon selaku wali atas anak tersebut, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab al-Asyabah wa al-Nadha'ir, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: "Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)";

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum (jual/beli) atau tindakan hukum lainnya terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06359 tahun 2004, Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06360 tahun 2004 dan Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 45 tahun 2012 sebagaimana dalam bukti surat surat P. 7, P. 8 dan P. 9, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak-anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan anak yang ada dalam perwaliannya tersebut, serta tidak merugikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (XXX sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXX, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 15 Februari 2007 guna bertindak untuk dan atas nama anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum (jual/beli) atau tindakan hukum lainnya atas Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06359 tahun 2004, Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 06360 tahun 2004 dan Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 45 tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H. dan Drs. H. Zulkifli masing

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Wardhani, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

**H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H.,
M.H.I.**

Drs. H. Zulkifli

Panitera Pengganti,

Ratna Wardhani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2023/PA.Bjm